

**PENETAPAN – KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LEBANGMANAI KECAMATAN RUMBIA
NOMOR 738 TAHUN 2024 : 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 738 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA
LEBANGMANAI KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN JENEPONTO UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024.**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata cara kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA LEBANGMANAI KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.**

- CATATAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 07 November 2024.
- LAMPIRAN** : 1 Halaman